



Efektivitas Tim Reaksi Cepat

Qurratul A'yun Azzahra^{1✉}, Herry Koesyanto¹

¹Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juli 2022
Disetujui Oktober 2022
Dipublikasi Januari 2023

Keywords:
TRC, disaster management,
effectiveness

DOI:
<https://doi.org/10.15294/higeia.v7i1.58841>

Abstrak

Indonesia tergolong Negara rawan bencana. Angka kejadian mencapai 2.925. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber informasi menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian didapatkan kondisi Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Semarang belum sepenuhnya efektif dilihat dari hambatan dengan nilai 60% dan koordinasi dengan nilai 80%. Proses penanggulangan bencana pada tahap prabencana belum efektif 60%, tanggap darurat 90%, dan pasca bencana 80%. Keefektifan TRC dilihat dari pencapaian tujuan sudah efektif dengan nilai 80%, adaptasi 90%, dan integrasi 90%. Yang mempengaruhi efektivitas dilihat dari efisiensi pelayanan dengan nilai 80% efektif, daya tanggap petugas dengan nilai 60% kurang efektif, sarana dan prasarana efektif dengan nilai 90%, semangat Kerjasama 60% kurang efektif dan hubungan pimpinan dengan bawahan dengan nilai 90% efektif. Saran yang peneliti rekomendasikan adalah TRC dapat meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait, dan BPBD dapat meningkatkan SDM serta dapat mengadakan pelatihan rutin untuk TRC.

Abstract

Indonesia is classified as a disaster prone country. There are about 2,925. The study is conducted in descriptive qualitative research methode. The researcher uses both primary and secondary data as the source of information. It is found that the fast reaction team of BPBD of the city of semarang has not responded fast yet, with obstacle number 60% and coordination number 80%. The disaster management proces at the pre-disaster stage not effective yet, only reach 60%, the emergency response 90%, post disaster 80%. The effectivity of TRC can be seen from the achievement of the goal, 80%, effective. The adaptation 90%, te adaption 90% and the integrity 90%. The efficiency of service 80%, the officer responsiveness 60%, infrastructure 90%, the spirit of team work, 60%, and the leader - member relationship 90%. The researcher sugested a recomendation that TRC can increase cooperation with other related sector, BPBD can increase human research by arranging the regular training for TRC.

© 2023 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung F5 FIK UNNES, Kampus Sekaran
Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
E-mail: azzahraqurratulayun@students.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia tergolong sebagai salah satu Negara rawan kejadian bencana . Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. karena dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor(Mughron, 2019). Hal ini dibuktikan dengan angka kejadian mencapai 2.925 bencana di Indonesia terhitung sejak 1 Januari hingga 28 Desember 2020(Rahmat, 2020).

Negara Indonesia merupakan Negara dengan iklim tropis yang mana iklim ini memiliki dampak buruk terjadinya curah hujan tinggi yang menyebabkan bencana terjadi. Ciri yang dominan pada iklim tropis yaitu tingginya suhu rata- rata harian dibandingkan dengan iklim yang lainnya(Amri, 2016).

Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana diharuskan mengetahui berbagai macam bencana yang berpotensi melanda Indonesia. Sebagai salah satu dari beberapa negara yang terletak di kawasan zona seismic Asia Tenggara, Indonesia adalah salah satu negara yang aktifitas seismicnya teraktif di dunia(Azhari, 2021)

Akibat kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis Indonesia menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana (alam, non alam, dan sosial). Karena dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Hal ini dibuktikan dengan angka kejadian mencapai

2.925 bencana di Indonesia terhitung sejak 1 Januari hingga 28 Desember 2020(Rahmat, 2020).

Seiring berkembangnya waktu, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Kelongsoran pada lereng ini sering terjadi disebabkan dikarenakan keadaan geografi yang di beberapa tempat memiliki curah hujan cukup tinggi dan kenaikan tekanan air pori kadar air suatu lempung, sehingga mempengaruhi kekuatan geseran tanah (Simatupang, 2017).

Bencana dapat disebabkan oleh faktor non alam dan alam. Faktor non-alam yaitu sebagai salah satu sumber ancaman. Perilaku manusia dalam pengelolaan lingkungan juga menjadi sumber ancaman Sedangkan Faktor alam merupakan kejadian bencana yang diakibatkan bahaya dari alam seperti cuaca atau meteorology, geografi dan topografi. Rekor cuaca ekstrem telah dipecahkan secara konsisten di seluruh dunia pada tahun 2021. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa beberapa peristiwa ekstrem itu tidak hanya disebabkan oleh pengaruh cuaca semata, tapi juga ada campur tangan perubahan iklim buatan manusia (Setyowati, 2019).

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, bencana alam yang kian meningkat mulai tahun 2016-2020, yaitu bencana tanah longsor dengan capaian hingga 124 bencana tanah longsor. Kemudian diposisi kedua yang tidak kalah rawannya yaitu bencana alam kebakaran, yang mana tahun 2018-2019 mencapai 108 kejadian kebakaran (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2020).

Jenis bencana yang dapat timbul di tempat kerja adalah bencana non-alam, terlebih bencana ini dapat terjadi akibat kelalaian pekerja serta kurangnya komitmen perusahaan akan pentingnya keselamatan kerja(Haworth, 2012). Dalam menanggapi bahaya bencana maka perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, dan akuntabel, sehingga

korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Ketika terjadinya bencana, maka perlu dilaksanakan pengendalian tanggap darurat bencana oleh pemerintah/pemerintah daerah yang diwakili Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) (Sataloff, 2008).

Bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada periode tahun 1815 sampai dengan Tahun 2019 didominasi oleh bencana yang disebabkan iklim seperti banjir dengan total 10.438 kejadian, longsor sebanyak 6.050 kejadian, kekeringan 2.124 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan dengan total 1.914 kejadian. Terdapat kecenderungan peningkatan kejadian bencana setiap tahun, dimana total kejadian bencana di tahun 1815 berjumlah 1 meningkat menjadi 3.885 kejadian pada tahun 2019 (Simatupang, 2017).

Hasil perhitungan data DesInventar bencana dan IRBI menunjukkan bahwa 16 dari 34 provinsi berada pada risiko bencana tinggi dan sisanya berada pada risiko bencana sedang. Pada periode 1815 hingga 2019 terdapat Tiga provinsi yang memiliki sejarah bencana paling tinggi yaitu Jawa Tengah (7.113 Kejadian), Jawa Barat (4.693 Kejadian), dan Jawa Timur (4.165 Kejadian) (Yulianto, 2021).

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan sejarah bencana tertinggi, dikarenakan Jawa Tengah (Kota Semarang) secara geografis, geologis, dan sosiokultural memungkinkan sebagai daerah rawan bencana alam; bencana non alam dari berbagai aktivitas manusia termasuk di dalamnya bencana akibat kegagalan teknologi, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta bencana sosial yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa (Lestari, 2020).

Kota Semarang yang memiliki daerah perbukitan ini menjadikan potensi tanah longsor yang cukup besar. Untuk itu, menjaga lingkungan alam sangatlah penting sebagai salah satu usaha untuk menghindari tanah

longsor. Tidak hanya itu, bencana yang terjadi di kota Semarang masih banyak lagi diantaranya yaitu: 1) Tanah Longsor, bencana ini terjadi karena beberapa hal diantaranya yaitu pembangunan hotel- hotel yang berada di sekitar perbukitan. 2) Banjir, beberapa factor yang menyebabkan banjir di Kota Semarang yaitu drainase yang masih kurang maksimal. 3) pemanasan global, banyak pembangunan hotel dan pabrik industry sehingga terjadinya kenaikan suhu. 4) Pencemaran, banyaknya penduduk dan pengendara menjadikan lingkungan tercemar. 5) Penyakit, kota Semarang sering terjadi bencana sehingga menyebabkan terjadinya penyakit juga (Prastowo, 2020).

Berdasarkan studi penelitian pada bulan oktober, sekretaris BPBD Kota Semarang mengatakan bahwa tanah longsor menjadi urutan pertama kejadian bencana yang sering muncul pada tahun 2021, disusul bencana banjir dan pohon tumbang. Angka kejadian bencana yang tercatat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, pada tahun 2016-2020 terjadinya peningkatan bencana tanah longsor dengan capaian hingga 124 bencana tanah longsor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2020).

Pada tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang telah mencatat data bencana sepanjang tahun 2021, yang mana bencana dengan angka bencana banjir yang sudah sering terjadi di kota Semarang bencana tanah longsor juga memiliki kerentanan yang cukup tinggi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2020).

Dalam menyikapi kegiatan penanggulangan bencana tersebut, setiap daerah mulai mencoba untuk menerapkan langkah - langkah pencegahan dan penanggulangan bencana, tak terkecuali Kota Semarang. Salah satu Daerah yang memiliki kerentanan akan terjadinya bencana yaitu Kota Semarang, yang mana terus mengalami perkembangan seiring dengan laju pertumbuhan sebuah perkotaan. Bertambahnya kerentanan tersebut meliputi kerentanan akan cakupan wilayah maupun

jumlah korban (jiwa dan korban harta benda). Selain bencana banjir yang sudah sering terjadi di kota Semarang bencana tanah longsor juga memiliki kerentanan yang cukup tinggi (Pemerintah Kota Semarang, 2010).

Dengan memperhatikan permasalahan bencana saat ini dan issue yang berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam kelembagaan atau unit TRC. Salah satu dari realisasi nafas paradigma baru berupa perubahan orientasi visi dan misi. Sebagai masukan aspek pencegahan, penanganan dan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya adalah emergency dan rescue serta rehabilitasi. Realisasi lainnya adalah peningkatan peran dari Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Semarang dan peningkatan institusinya, sehingga perlu dibuat unit pengurangan bencana menuju masyarakat Kota Semarang yang Tangguh bencana, yang mungkin diwujudkan melalui kelurahan siaga bencana dengan menerapkan pengurangan risiko bencana berbasis pada komunitas (Ferdiansyah, 2020).

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun sistem dan strategi melalui kebijakan agar upaya PRB berbasis pada komunitas. Strategi tersebut yaitu membentuk Desa Tangguh Bencana 8 (Destana) yang ditulis dalam Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012. Dikutip dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana (Amri, 2016).

Dalam menanggapi bahaya bencana maka perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, dan akuntabel, sehingga korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Ketika terjadinya bencana, maka perlu dilaksanakan pengendalian tanggap darurat bencana oleh pemerintah/pemerintah

daerah yang diwakili Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) (Husein, 2017).

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (Awaludin, 2007).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana” (UU 24/2007) merupakan dasar kerangka hukum untuk penanggulangan bencana di Indonesia. UU ini berisi seperangkat ketentuan yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, memasukkan hak-hak dan kewajiban masyarakat, peran dunia usaha dan lembaga-lembaga internasional, pemilahan tahap-tahap penanggulangan bencana dan kebutuhannya, serta pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (Unmehopa, 2020).

Berdasarkan penerapan tanggap darurat ketika terjadinya bencana, maka terdapat tahapan pembentukan komando tanggap darurat bencana yang mana tahap pembentukan ini harus dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu rangkaian system komando yang terpadu. Rincian didalamnya terdapat informasi awal kejadian bencana, penugasan kepada Tim Reaksi Cepat, penetapan status bencana, pembentukan komando tanggap darurat bencana (BNPB, 2011).

Tim Reaksi Cepat (TRC) merupakan Tim yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, pada saat tanggap darurat, meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian dalam penanggulangan bencana TRC memiliki tugas peninjauan secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dan dalam

rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/ SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana (BNPB, 2008).

Menurut peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana fungsi tim reaksi cepat adalah sebagai pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat, Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota (BNPB, 2008).

Sehingga apabila dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan standar operasional yang ada dan undang undang yang berlaku, maka pelaksanaan Tim Reaski Cepat dalam menanggulangi bencana dikatakan efektif. Efektivitas berasal dari kata efektivitas yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Sedangkan menurut Emerson Handyaningrat (1985:38) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya(Harilama, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai sebagian besar berasal dari dalam organisasi, namun ada juga faktor yang berasal dari luar organisasi tetapi persentasenya kecil, misalnya faktor keluarga, ekonomi dan sebagainya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat di simpulkan bahwa efektivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat produktivitas kerja, pengetahuan, kepuasan, sikap mental dan motivasi(Juemi, 2011).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi Tim Reaksi Cepat di BPBD Kota Semarang, mengetahui proses penanggulangan bencana di Kota Semarang, dan untuk mengetahui pengukuran efektivitas tim reaksi cepat dalam menanggulangi bencana di Kota Semarang.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus. Proses studi pendahuluan hingga pengambilan data memerlukan waktu 2 bulan, mulai bulan februari hingga bulan maret 2022. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu tim reaksi cepat dan variabel terikatnya adalah efektivitas penanggulangan pasca bencana. Sumber informasi primer dalam penelitian ini berjumlah 5 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik bola salju. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan reduksi data, dimana dalam reduksi data ini peneliti memfokuskan kepada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Semarang juga memiliki daerah dataran rendah yang amat sempit. Wilayah dataran rendah pada wilayah barat Kota Semarang hanya memiliki lebar 4 kilometer dari garis pantai, sedangkan pada wilayah timur Kota Semarang wilayah dataran rendah semakin melebar hingga 11 kilometer dari garis pantai. Kota Semarang merupakan kota yang memiliki kondisi topografi yang unik berupa wilayah dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur Kota Semarang. Wilayah dataran rendah di Kota Semarang sangat

sempit. Kota Semarang memiliki ketinggian dari 2meter bawah permukaan laut hingga 340 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng 0%–45%.

Wilayah dataran rendah ini merupakan dataran banjir dari sungai-sungai besar yang mengalir di Kota Semarang, seperti Kali Garang (Banjir Kanal Barat), Kali Pengkol, dan Kali Bringin. Wilayah dataran rendah ini membentang di sisi utara Kota Semarang dan hampir mencakup 40% total wilayah Kota Semarang. Wilayah dataran rendah ini dikenal sebagai kota bawah (*Semarang Ngisor*), sekaligus sebagai pusat aktivitas perekonomian kota.

Secara administrative, kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang berlokasi di Jalan Brigjen Sudiarto Km. 11 (Komplek terminal Penggaron), Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas Kota Semarang Kota 373,67 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa.

Berikut ini merupakan lokasi Badan Penanggulangan Benana Daerah Kota Semarang dilihat dari Peta.



Gambar 1. Lokasi BPBD Kota Semarang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memiliki visi dan misi. Dimana Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yaitu terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana. Visi tersebut diharapkan dapat mengurasi risiko terjadinya korban akibat terjadinya bencana alam. Dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yaitu 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasi. 2) Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. 3) Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat. 4) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait (Mughron, 2019).

Berdasarkan Tabel 1. informan berjumlah 5 orang yang terlibat dalam proses penelitian di BPBD Kota Semarang. Informan utama merupakan Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, informan utama berusia 59 tahun. Informan 2 merupakan perwakilan dari Kasie. Kedaruratan yang menjabat sebagai Staff Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik, berusia 30 tahun. Informan 3 merupakan angora Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dan berusia 27 tahun. Informan 4 merupakan salah satu komandan regu dari regu 1, yang termasuk kedalam Tim Reaksi Cepat dan berusia 72 tahun. Informan 5 merupakan anggota Tim Reaksi Cepat dan berusia 28 tahun.

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Inisial	Jabatan	Usia	Pendidikan terakhir	Jenis kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Informan 1	AR	Kepala BPBD	59	S2	L
Informan 2	MDS	Kasie. Kedaruratan	30	S1	L
Informan 3	BC	Anggota Regu	27	SMA	L
Informan 4	YY	Komandan Regu	72	SR	L

Informan 5	AI	Anggota Regu	28	S1	L
------------	----	--------------	----	----	---

Hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara berupa: 1) Kondisi Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Semarang belum sepenuhnya efektif dilihat berdasarkan hambatan dengan nilai 60% dan koordinasinya 80%. 2) Proses penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat pada saat prabencana belum efektif dengan nilai 60% dikarenakan pencegahan bencana belum dilakukan secara maksimal, sedangkan pada tanggap darurat sudah efektif mencapai nilai 90% dan pasca bencana sudah efektif dengan nilai 80% karena dalam penanggulangan bencana dan pada rehabilitas dan rekonstruksi telah berjalan dengan maksimal. 3) Keefektifan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang telah efektif berdasarkan pencapaian tujuan dengan nilai 80% karena penanggulangan sesuai sasaran, adaptasi dengan nilai 90% dan integrasi 90%. 4) Faktor yang mempengaruhi efektivitas dilihat dari efisiensi pelayanan telah efektif dengan nilai 80%, daya tanggap petugas dengan nilai 60% karena belum efektif karena dan masih terdapat anggota TRC yang kurang kesadaran akan tugasnya dalam menanggulangi bencana, sarana dan prasarana sudah efektif dengan nilai 90% karena sarana dan prasarana di BPBD Kota Semarang lengkap, semangat kerja dengan nilai 60% dan hubungan pimpinan dengan bawah sudah efektif dengan nilai 90%.

Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, (Ibnu, 2020).

Kondisi Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang masih belum sepenuhnya efektif

dilihat dari koordinasi dan hambatan. Berdasarkan hasil penelitian wawancara, 1) koordinasi, masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dapat dilihat dari penyelenggaraan bencana. Dimana dalam penanggulangan bencana terdapat miss komunikasi dalam pelaksanaannya atau tidak. Dalam rangka usaha membagi-bagi pekerjaan, maupun dalam bidang-bidang pengaturan aktivitas-aktivitas yang dibagi-bagi untuk tujuan organisatoris, aktivitas yang timbul sebagai akibatnya harus dipandang sebagai suatu totalitas atau keseluruhan yang menyatu dan bukanlah sebagai kesatuan-kesatuan fungsional yang terpecah. Dalam pengkoordinasian dengan dinas- dinas lain, TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang telah berupaya secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Walau begitu, tetap tidak melupakan prosedur dan tanggung jawab masing- masing pegawai. karena hal ini telah diatur dalam Undangundang No 32 Tahun 2004. Namun demikian, TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang telah melakukan koordinasi secara maksimal, maka dengan begitu lingkungan kerja juga membentuk pola kerja yang yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Koordinasi dalam suatu organisasi yaitu diharapkan untuk mengharmonisasikan seluruh pegawai dalam menjalankan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam proses penanggulangan bencana terdapat tiga tahap yaitu: 1) Pada tahap pra bencana, tahap pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya) seperti melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melakukan penambangan batu di daerah yang curam serta melarang sampah sembarangan. Dalam pelaksanaannya BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana dikatakan belum optimal dilihat dari proses pencegahan dan mitigasi masih belum berjalan dengan baik, sehingga banyaknya kerusakan bencana ketika bencana terjadi. 2)

Pada tahap tanggap darurat atau pada saat terjadinya bencana, Dalam proses Penanggulangan Bencana, Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara cepat akan mendatangi lokasi yang terdampak untuk menggali informasi terkait kerusakan, kronologi, korban, dan bahkan kerugian yang dialami. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mana pada saat penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya masyarakat. Dalam terjadinya bencana, informasi yang dibutuhkan pada awal terjadinya bencana yaitu berupa jenis bencana dan waktu kejadian, lokasi bencana, letak geografi, jumlah korban dari bencana tersebut, dan lokasi pengungsi. 3) Pada tahap pasca bencana, Kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi juga menempati porsi/peran lebih besar. Korelasi antara tahap satu ke tahap lainnya menggambarkan pentingnya peran masing-masing kbid dalam tahapan penanggulangan. Untuk itu kesiapsiagaan petugas dibutuhkan guna menghindari dampak yang lebih besar. Proses penanggulangan bencana dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sudah maksimal dalam pelaksanaannya (Unmehopa, 2020).

Efektivitas TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dapat diukur melalui indikator efektivitas. Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan merupakan suatu hal yang sederhana, karena suatu efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan sesuai dengan masing masing peneliti yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada. Tingkat efektivitas juga dapat dilihat dengan membandingkan antara apa yang direncanakan dengan hasil yang telah dicapai. Maka demikian, apabila sesuatu yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai maka dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengukur

hal ini dibutuhkan beberapa indikator-indikator efektivitas yang bisa menjadi acuan dalam mengukur efektivitas itu sendiri (Zamrodah, 2016).

Berdasarkan tabel interpretasi kriteria efektivitas di bawah ini, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya, kita dapat melihat bahwa apabila presentase pencapaian kurang dari 60% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk ke dalam kategori Kurang Efektif, 80- 90% termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif, 90-100% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif. Di bawah ini terdapat tabel mengenai presentase interpretasi kriteria efektivitas:

Adapun indikator efektivitas mengenai tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55) berdasarkan pendekatan proses (process approach) yaitu efisiensi pelayanan, daya tanggap petugas, sarana dan prasarana, semangat Kerjasama dan hubungan antara pimpinan dan bawahan (Firdaus, 2019). Yang pertama, efisiensi pelayanan, didefinisikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik tanpa membuang waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan tingkat

Tabel 2. Interpretasi Kriteria Efektivitas

No	Interpretasi Kriteria Efektivitas (Persentase %)	Kriteria
(1)	(2)	(3)
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90-100%	Efektif
3.	80-90%	Cukup Efektif
4.	60-80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997.

efektivitas yang telah dikehendaki.(Laily Damayanti, 2022). Manajemen waktu adalah jenis keterampilan yang memiliki kaitan dengan berbagai macam bentuk upaya atau tindakan dari individu yang bisa dilakukan secara terencana untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sedangkan Anggaran dalam suatu organisasi menggambarkan kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas program. Perencanaan anggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan organisasi sehingga program organisasi dapat berjalan dengan baik. Dalam hal penanggulangan dan penyelenggaraan proses penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dana yang digunakan untuk proses penanggulangan dan bantuan berasal dari APBN, APBD dan dari masyarakat. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Kota Semarang telah efisien dalam Penanggulangan bencana, namun dalam pencegahan bencana, bidang pencegahan bencana BPBD masih kurang maksimal. Dilihat dari kurangnya pelaksanaan pencegahan dilapangan sebelum terjadinya bencana(Laily Damayanti, 2022).

Kedua, daya tanggap petugas, merupakan kemampuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan sangat menentukan hasil kerjanya. Daya tanggap petugas pun dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Disaat penanggulangan bencana, masyarakat membutuhkan pelayanan penanggulangan tanpa harus menunggu lama dan sesegera mungkin (Laily Damayanti, 2022). Dalam hal ini BPBD Kota Semarang masih kurang tanggap ataupun responsif terhadap bencana yang terjadi. Masyarakatpun masih belum sepenuhnya puas dengan penggulungan yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Sehingga berdampak terhadap pekerjaan yang dilakukan. Namun, Badan Penanggulangan Kota Semarang menyikapi hal ini dengan adanya perpanjangan tangan melalui Kelurahan Siagar Bencana, yang diharapkan mampu membantu TRC BPBD Kota Semarang

untuk menanggulangi bencana secara awal sebelum ditindak lanjuti oleh TRC Badan Penanggulangan bencana daerah Kota Semarang (Laily Damayanti, 2022).

Ketiga, sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu sistem pelayanan terhadap masyarakat merupakan lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi tersebut, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai pelayanan menjadi terhambat. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang menjadikan penanggulangan saat bencana berjalan dengan efektif dan memudahkan Tim Reaksi Cepat dalam melaksanakan tugasnya.(Laily Damayanti, 2022).

Keempat, semangat kerjasama, merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pimpinan organisasi, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Semangat kerja adalah suatu refleksi dari pribadi ataupun kelompok terhadap kerja atau kerja sama. Apabila hasil kerja yang dilakukan sempurna, mampu melakukan tugas dengan optimis serta ramah satu sama lain, maka karyawan tersebut dikatakan membuat semangat kerja yang tinggi. Dalam menjalankan tugas kerja karyawan tidak akan lepas dari sikap kerja. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa semangat kerja dari peagawai BPBD Kota Semarang cukup baik, sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pun akan baik dan terarah(Laily Damayanti, 2022).

Kelima, hubungan antara pimpinan dengan bawahan, Komunikasi merupakan sebagai suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain. Begitu juga dalam suatu organisasi untuk merekatkan hubungan antara pimpinan dan bawahan diperlukannya suatu komunikasi yang baik guna menjalin hubungan yang harmonis, sehingga mampu mencapai keberhasilan tujuan organisasi yang diinginkan. BPBD Kota Semarang telah mampu menciptakan hubungan

yang baik antara atasan maupun bawahan guna mencapai kinerja yang baik sehingga anggota tidak merasakan adanya tekanan di dalam lingkungan organisasi, dan dapat menjalankan tugasnya dengan dukungan dan kenyamanan (Laily Damayanti, 2022).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi Tim reaksi Cepat dalam sepenuhnya efektif dilihat berdasarkan hambatan dengan nilai 60% dan koordinasinya 80%. Proses penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat pada saat prabencana belum efektif dengan nilai 60% dikarenakan pencegahan bencana belum dilakukan secara maksimal, sedangkan pada tanggap darurat sudah efektif mencapai nilai 90% dan pasca bencana sudah efektif dengan nilai 80% karena dalam penanggulangan bencana dan pada rehabilitas dan rekonstruksi telah berjalan dengan maksimal. Efektivitas TRC dilihat dari efisiensi pelayanan telah efektif dengan nilai 80%, daya tanggap petugas dengan nilai 60% karena belum efektif karena dan masih terdapat anggota TRC yang kurang kesadaran akan tugasnya dalam menanggulangi bencana, sarana dan prasarana sudah efektif dengan nilai 90% karena sarana dan prasarana di BPBD Kota Semarang lengkap, semangat kerja dengan nilai 60% dan hubungan pimpinan dengan bawah sudah efektif dengan nilai 90%.

Kelemahan dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya tingkat koordinasi yang efektif antara tim reaksi cepat maupun dengan dinas dinas terkait. Sehingga, peneliti menyarankan untuk TRC dapat meningkatkan koordinasi, dan untuk BPBD Kota Semarang dapat meningkatkan SDM dan pelatihan rutin untuk Tim Reaksi Cepat. Maka dari itu saran untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian secara mendetail dan dapat menjadi referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M.R. *et al.* (2016) *Risiko Bencana Indonesia (Disasters Risk of Indonesia)*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. DKI Jakarta. Available at: <https://doi.org/10.1007/s13753-018-0186-5>.
- Awaludin, H. (2007) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana'.
- Azhari, A.R. (2021) 'Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Kelurahan Tangguh Bencana terhadap Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir', *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 5(3), pp. 227–238.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (2020) 'DATA BENCANA ALAM Kota Semarang'. Semarang, pp. 1–99.
- BNPB (2011) 'Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana', pp. 1–9.
- Ferdiansyah, F. (2020) 'Analisis Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi', *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(2), pp. 67–78. Available at: <https://doi.org/10.23960/administratio.v1i1i2.160>.
- Firdaus, R. (2019) 'Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur', *Journal I La Galigo | Public Administration Journal*, Vol2(2), pp. 61–71. Available at: <http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/ilag.aligo/article/view/274>.
- Harilama, C. (2020) 'Efektivitas Komunikasi Kelompok Dalam Membangun Komitmen Anggota Paduan Suara Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi'. 1–16.
- Husein, A. (2017) *Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan*. 2017th edn. Jakarta selatan.
- Ibnu, I. (2020) 'Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Pemberian Bantuan Korban Banjir Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Medan Dengan Menggunakan Metode Multi Objective Optimization On The Basis Of

- Ratio Analysis (Moora), x(x), pp. 1–10. Available at: <http://ojs.trigunadharma.ac.id>.
- Juemi (2011) 'Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kota Palu', *jurnal academica fisip Untad*, 5(1), pp. 1013–1017.
- Mughron, M. (2019) 'Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Becana Di Kota Semarang', *Jurnal administrasi publik*, p. <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Pemerintah Kota Semarang (2010) 'Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Semarang', *Peraturan Daerah Kota Semarang*, no 5(Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue), pp. 1–30.
- Prastowo, L.Y. (2020) 'Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2006', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.15294/jppkmi.v1i1.41420>.
- Rahmat, K. (2020) 'Upaya Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pelibatan Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kepustakaan Disaster Risk Reduction Efforts Through Involvement of People With Disabilities in Indonesia: a Literature Review', *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2), pp. 55–64. Available at: <https://doi.org/10.33172/jmb.v6i2.623>.
- Sataloff, R.T., Johns, M.M. and Kost, K.M. (2008) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana'.
- Setyowati, D.L. (2019) *Pendidikan kebencanaan*. Semarang.
- Simatupang, O. (2017) 'Pesan Tentang Edukasi Bencana Dalam Film “Nyanyian Musim Hujan”', *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 17(2), p. 89. Available at: <https://doi.org/10.31346/jpkp.v17i2.706>.
- Unmehopa, Y.F. (2020) 'Implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi', *Journal Health Society*, 9(2), pp. 16–33.
- Yulianto, S. (2021) 'Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional', *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), pp. 180–187. Available at: <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>.